



**PUTUSAN**

**NOMOR : 03/G/2014/PTUN.JBI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

1. PUJI SISWANTO : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Syailendra No. 07 RT. 16 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi; -----
2. ROBER TONI : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Depati Purbo No. 04 RT. 16, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014, memberikan kuasa kepada: -----

1. A. IHSAN HASIBUAN, S.H.; -----
2. KRISMANTO, S.H.; -----
3. VANIKA ANOM, S.H.; -----
4. SAID EFENDI, S.H.; -----
5. SERGIUS BOSCHO NITUNG, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office “A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES”, beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor No. 122 Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat,

Jambi;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : BUPATI BATANG HARI;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Muara Bulian, Kabupaten  
Batang Hari;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2014,  
memberikan kuasa kepada:-----

1. JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., Pangkat/Gol Penata  
Tk. I (III/d), Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Batang Hari, beralamat di Jl. Jenderal  
Sudirman Nomor 1 Muara Bulian;-----

2. AMDANI, S.H., Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b),  
Pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang  
Hari, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1  
Muara Bulian;-----

3. FITTER ZEN, S.H., Pangkat/Gol Penata Muda (III/a),  
Pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang  
Hari, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1  
Muara Bulian;-----

4. JONI SAPUTRA, S.IP., Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I  
(III/b), Pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor

1 Muara Bulian;-----

5. ABDUL RAHMAN, S.H., Pekerjaan Advokat,

beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1 Muara

Bulian;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/N.5.11/

Gtn/02/2014 tanggal 03 Februari 2014, memberikan kuasa

dengan hak substitusi kepada: -----

ZULBAHRI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan

Negeri Muara Bulian selaku Pengacara Negara, beralamat

di Kantor Kejaksaan Negeri Muara Bulian, Jl. Jenderal

Sudirman Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 02/N.511/

Gtn/02/2014 tanggal 04 Februari 2014, memberikan kuasa

dengan hak substitusi kepada:-----

1. KHAERUL HISAM, S.H.; -----

2. M. HUSAINI, S.H., M.H.; -----

3. SAUT MULATUA, S.H., M.H.; -----

4. WAWAN KURNIAWAN, S.H.; -----

5. TRI AGUSTINA AMALIA, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa

Pengacara Negara, beralamat kantor di Kantor Pengacara

Negara pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian;-----

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/PTUN.JBI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut; -----

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/PEN-DIS/2014/PTUN.JBI., tanggal 21 Januari 2014 tentang Lolos Dismissal Proses;---
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/PEN-MH/2014/PTUN.JBI., tanggal 21 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 03/G/2014/PTUN.JBI., tanggal 21 Januari 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/PEN-PP/2014/PTUN.JBI., tanggal 23 Januari 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam perkara *a quo*;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/PEN-HS/2014/PTUN.JBI., tanggal 6 Maret 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam perkara *a quo*;-----
- Berkas perkara serta mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Batang Hari) pada tanggal 6 Januari 2004, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang;

III Syarat Formal Gugatan;

- 1 Bahwa objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (objek sengketa nomor urut 1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 (objek sengketa nomor urut 1) berlaku efektif sejak 1 Januari 2014, dan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa setelah adanya pelarangan atau penyetopan untuk melewati Jalan Umum Muara Bulian – Jambi, yakni sejak tanggal 06 Januari 2014, dan karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu;



2 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

3 Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (*diterapkan*) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Bupati Batanghari (Tergugat);  
-----  
-

4 Bahwa Tergugat (Bupati Batang Hari) adalah Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari dibentuk tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah di Bukit Tinggi Nomor: 81/Kom/U tanggal 30 Nopember 1948 dan terakhir dirubah

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/PTUN.JBI.





dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang R.I., Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh karenanya Tergugat adalah Lembaga atau Badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ditunjuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan maka Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

5 Bahwa objek sengketa jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6 Bahwa objek sengketa bersifat *konkrit*,  
*individual* dan *final* dengan alasan sebagai  
berikut: -----  
-----

- Bahwa objek sengketa bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara





tegas menyebutkan "tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari"; -----

- Bahwa objek sengketa bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut angkutan batubara dimana anggota Penggugat selaku pelaku usaha angkutan batubara sebagai subjek hukumnya; -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat *final* karena sudah diberlakukan efektif oleh Tergugat sejak tanggal 01 Januari 2014. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- 

7 Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu dilarangnya Penggugat dan anggota Penggugat untuk menjalankan usaha pengangkutan batubara melalui jalan umum khususnya Jalan Muara Bulian – Pelabuhan (Talang Duku Jambi), sehingga hilangnya mata pencaharian Penggugat dan Anggota Penggugat dan hal itu jelas telah merugikan hak Penggugat selaku warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; -----

8 Bahwa atas objek sengketa Penggugat telah menempuh upaya-upaya berupa keberatan, baik dengan demo maupun unjuk rasa akan tetapi Tergugat Tetap berpegang teguh kepada Keputusannya dan tetap melaksanakan keputusan tersebut, sehingga tidak ada upaya hukum administrasi yang dapat

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lakukan, selain dari pada mengajukan gugatan ini;

-----

IV Adapun dasar ataupun alasan gugatan adalah sebagai berikut:

-----

1 Bahwa Penggugat adalah Pengusaha (pemilik mobil) dan Sopir Mobil Angkutan Batubara yang tergabung dalam ASOSIASI ANGKUTAN BATUBARA (ASABA) Propinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 13 Januari 2014 yang menjalankan usaha dan melaksanakan mata pencaharian dibidang Pengangkutan Batubara; -----

2 Bahwa ketika Penggugat kembali menjalani usaha setelah liburan akhir Tahun 2013 (Tahun baru 2014) mobil Penggugat dihadang dan tidak diperbolehkan lewat atau melalui jalan umum oleh Aparat Kepolisian dan Petugas LLAJR dengan alasan adanya peraturan yakni objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;

-----

3 Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yakni karena:

-----

a Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang R.I.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang secara umum mengatur bahwa Pemerintah dalam hal ini termasuk Tergugat bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk dalam pembangunannya, akan tetapi dalam objek sengketa tersebut kewajiban tersebut diwajibkan kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara atau Pengusaha yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara atau Penyelenggara Pengangkutan Batubara. Ketentuan yang mewajibkan adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari yang berbunyi: -----

- (1) Badan Usaha pertambangan yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batu Bara, Perusahaan Batubara atau pihak lain yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara, wajib membuat jalan khusus untuk Angkutan Batubara; -----
- (2) Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara menuju penumpukan akhir dan/atau Pelabuhan Batubara harus menggunakan jalan khusus atau jalur sungai; -----

b Bahwa objek sengketa tidak menerapkan persamaan kedudukan dalam hukum, karena objek sengketa hanya mengatur angkutan Batubara, sementara untuk angkutan komoditi dan barang lain dengan jenis mobil yang sama diperbolehkan lewat atau melalui

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum yang biasa dilewati sebelumnya, dan tidak dilarang;

----

- c Bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan pengertian, tujuan dan fungsi jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;

-----

- d Bahwa pengaturan jalan sebagai dimaksud dalam objek sengketa telah bertentangan dengan asas dan tujuan jalan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menyatakan: “Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilangunaan, serta kebersamaan dan kemitraan” karena objek sengketa tersebut telah mengabaikan asas-asas tersebut di atas; -----

- e Bahwa keluarnya objek sengketa oleh Tergugat adalah tindakan arogan dari Pejabat negara karena objek sengketa telah melanggar Penggugat untuk melalui Jalan Umum sementara jalan alternatif (jalan khusus) yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut tidak layak dan tidak pernah dipersiapkan oleh Tergugat selaku pihak yang berkewajiban menyiapkan infrastruktur termasuk jalan; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Bahwa kewajiban yang disebutkan dalam objek sengketa harus melalui jalan khusus atau sungai, sedangkan jalan khusus tersebut tidak pernah dibangun dan kalau melalui sungai jelas hanya menguntungkan pengusaha kapal atau tongkang dan menghilangkan kesempatan Penggugat untuk berusaha dan hidup, dan ini jelas bertentangan dengan hak asasi Penggugat selaku warga negara Indonesia;

-----

g Bahwa selain dari pada itu pemakaian jalur sungai seperti yang diwajibkan oleh Penggugat belum patut dan belum layak karena Penggugat selaku pemerintah tidak atau belum mempersiapkan jalur tersebut dengan baik, baik itu infra strukturnya, sarana dan prasananya maupun unsur penunjang lainnya;

-----

h Bahwa pembatasan atau pelarangan untuk melalui jalan umum sebagaimana diatur dalam objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya diperkenankan diatur mengenai tonase dan kapasitas jalan tidak ada pembatasan mengenai angkutan barang tertentu, seperti pelarangan pengangkutan batubara di jalan umum; -----

i Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melebihi kewenangannya karena juga mengatur tentang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang bukan berada dalam wilayah Kabupaten Batang  
Hari, dan mengambil-alih kewenangan Kabupaten lain,  
sebagaimana disebutkan dalam lampiran objek sengketa;

-----

- 4 Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa bisa membuat investor atau Pengusaha lari dari Provinsi Jambi, karena objek sengketa tidak memberi kepastian hukum bagi dunia usaha dan juga akan merugikan Para Pengusaha khususnya Pengusaha Batubara, semestinya Tergugat selaku Pemerintah Daerah memberi fasilitas atau kemudahan bagi Investor atau Pengusaha dalam berinvestasi di Jambi, bukan dipersulit dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat;
- 

Bahwa dengan tidak masuknya investor atau hengkangnya investor yang ada jelas-jelas akan merugikan daerah Jambi dan tidak mendukung program nasional yang telah berusaha membawa investor untuk masuk ke Indonesia; --

- 5 Bahwa objek sengketa telah menyebabkan hilangnya mata pencaharian atau kesempatan kerja bagi Penggugat dan anggota Penggugat, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” Dimana seharusnya Tergugat selaku Pemerintah menyiapkan atau membuka peluang untuk kesempatan bekerja, bukan malah menghilangkan atau mempersulit orang untuk bekerja seperti diterbitkannya objek sengketa; -



6 Bahwa dengan dikeluarkan objek sengketa oleh Tergugat telah menghilangkan kesempatan berusaha bagi Penggugat dan lebih dari 1000 (seribu) orang sopir kehilangan sumber penghidupan, dan hal itu sangat merugikan dan membuat hidup Penggugat beserta sopir-sopir sengsara, oleh karenanya sangatlah beralasan kalau pelaksanaan ataupun penerapan objek sengketa ditunda sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

V Kesimpulan;

-----  
Berdasarkan uraian dalil-dalil serta fakta hukum di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAAN; -----

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan atau menunda berlakunya Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/  
PTUN.JBI.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2 Menyatakan Batal atau tidak sah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor

20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan

Batubara di Kabupaten Batang Hari;

-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peraturan Bupati Batang Hari

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan

Batubara di Kabupaten Batang Hari;

-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

**I. DALAM EKSEPSI; -----**

- Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili Objek Gugatan karena:

-----

1 Bahwa objek gugatan yang dimaksud Penggugat adalah Peraturan Bupati

Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pengangkutan Batu Bara Di Kabupaten Batang Hari; -----



- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*”; -----
- 3 Bahwa objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni dilihat dari sifat objek gugatan tidak bersifat Individual artinya objek gugatan bersifat umum hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 angka 2 yang menyebutkan “tidak termasuk dalam Keputusan Tata Uasha Negara menurut Undang-Undang ini: -----  
“*Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat umum*”; -----  
Pengertian Pengaturan yang bersifat umum dapat dilihat pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan “yang dimaksud dengan Peraturan yang bersifat umum adalah Pengaturan yang menurut Norma-Norma Hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang”; -----
- 4 Objek gugatan dilihat dari jenis adalah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ayat 1 “jenis dan Hirarki

Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

-----

a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; -----

b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----

c Undang-Undang/Perpu; -----

d Peraturan Pemerintah; -----

e Peraturan Presiden; -----

f Peraturan Daerah Provinsi; dan

-----

g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; -----

Kedudukan objek gugatan lebih lanjut dalam Peraturan diatas dapat dilihat pada Pasal 8 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ayat (1) “jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan Lembaga/Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota Kepala Desa/ yang setingkat”; -----

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa objek gugatan yakni Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari merupakan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang bersifat umum sehingga didasarkan kepada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: dalam Hal Suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah Agung terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) ketetapan MPR R.I., Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang” selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) memberi kewenangan Kepada Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang selangkapnya ketentuan Pasal tersebut berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang; -----

Bahwa pada dasarnya Penggugat telah memahami objek gugatan yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat atau merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kewenangan Mahkamah Agung, hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat telah menerima Surat Permohonan Keberatan Uji Materil yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Register: 014 P/HUM/Th.2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Permohonan Uji Materil atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/  
PTUN.JBI.



Pengangkutan Batu Bara di Kabupaten Batang Hari; -----

5 Bahwa karena objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “(1) Eksepsi tentang kewenangan Absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Terhadap objek gugatan yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diperkuat dengan pendapat **Rozali Abdullah dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Uasaha Negara** cetakan Ketiga yang di terbitkan oleh PT. RAJA GRAFINDO PERSADA JAKARTA “ Pembagian Kompetensi atas Atribusi dan Delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

1 Atribusi, yang berakitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolute) mengenai materinya yang dapat dibedakan: secara Horisontal yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis Pengadilan terhadap jenis Pengadilan lainnya yang mempunyai kedudukan setingkat/ sederajat contoh: Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (umum) Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer, secara Vertikal yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis Pengadilan terhadap Jenis Pengadilan lainnya yang secara berjenjang atau Hirarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi contoh: Pengadilan Negeri (umum) terhadap Pengadilan Tinggi di



Mahkamah

Agung”;

Berdasarkan uraian di atas dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat maka Tergugat memohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara ini dan Hakim menyatakan gugatan tidak diterima atau di tolak; -----

Mengingat telah jelas dan terang dasar hukum yang disampaikan oleh Tergugat maka tidak memerlukan pembuktian saksi-saksi maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar dapat memberikan Putusan terhadap Eksepsi Tergugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan; -----

Dari uraian di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan memutuskan: -----

1 Menerima Eksepsi Tergugat;

2 Memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak sebelum pemeriksaan pokok perkara;

3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari;

4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/  
PTUN.JBI.



-----  
--

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bentuk pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara Nomor: 03/G/2014/PTUN.JBI., adalah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan para Penggugat yang dalam Jawabannya tertanggal 20 Maret 2014 memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI:** -----

- Bahwa objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni jika dilihat dari sifat objek gugatan yang tidak bersifat individual artinya objek gugatan bersifat umum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 angka 2 yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini “Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat umum” ;-----
- Bahwa pada dasarnya Para Penggugat telah memahami objek gugatan yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat atau merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat telah menerima surat Permohonan Keberatan Uji Materil yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Nomor Register: 014 P/HUM/Th.2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Permohonan Uji Materiil atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari;-----

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/  
PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat maka Tergugat Mohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili Perkara ini dan Hakim menyatakan gugatan tidak diterima atau ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam jawaban Tergugat tersebut, oleh pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Maret 2014 yang dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat terkecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam eksepsi perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan objek sengketa *a quo* (*toetsing groenden*), terlebih dahulu Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pada Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya dinyatakan sebagai berikut:-----

- Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----*

- Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diputus sebelum pokok sengketa*  
*diperiksa;-----*

3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat

*diputus bersama dengan pokok*  
*sengketa;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara cermat dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat adalah eksepsi yang sifatnya mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan yang diputus sebelum pokok sengketa diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis telah ditentukan secara jelas yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus serta menyelesaikan suatu sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam BAB III tentang Kekuasaan Pengadilan dalam Pasal 50 dinyatakan bahwa: “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*”;

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 50 di atas adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/  
PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 di atas sangatlah jelas bahwa lahirnya Sengketa Tata Usaha Negara adalah akibat diterbitkannya/dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan di atas, yang jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah keberadaan objek sengketa *a quo* dapat dipersamakan secara hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*";-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa:-----

(1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:-----*

a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----*

b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----*

c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----*

d. *Peraturan Pemerintah;-----*

e. *Peraturan Presiden;-----*

f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan;-----*

g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;-----*

Menimbang, bahwa secara teoritis, oleh Bagir Manan dalam bukunya Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik, terbitan FH UII Press, Tahun 2004 pada halaman 14 (empat belas), dijelaskan bahwa “*Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau*

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/  
PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat (*secara*) umum”;-----

Menimbang, bahwa sependapat dengan Bagir Manan, oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang-Undang halaman 2 (dua), telah berpendapat bahwa keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*). Yang dimaksud bersifat general and abstract, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati beberapa ketentuan peraturan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan *a quo* bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul antara seseorang dengan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan sebuah Peraturan Perundang-undangan berisi norma hukum yang mengikat kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek yang konkrit/individu tertentu;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat merasa dirugikan terhadap diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan (objek sengketa *a quo*), yaitu Para Penggugat menilai Peraturan Perundang-undangan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan *a quo* Para Penggugat dapat melakukan uji materil ke Mahkamah Agung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;-----

2 Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa:-----

1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;-----

2 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;-----

3 Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;-----

4 Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/  
PTUN.JBI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja

sejak

putusan

diucapkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengujian objek gugatan *a quo* berupa “Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari”, merupakan wewenang Mahkamah Agung, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan peraturan perundang-undangan (*Regeling*) yang bersifat umum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dapat diterima;-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA;**

-----  
Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan *a quo*, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka permohonan penundaan sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan patut untuk ditolak;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Mengabulkan Eksepsi

Tergugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/  
PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu  
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Jumat**, tanggal **28 Maret 2014**, oleh  
kami **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, dan **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **3 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut  
dibantu oleh **MISKINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa di hadir oleh

Kuasa Hukum Para Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
ARIFUDDIN, S.H., M.H.	WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>TIAR MAHARDI, S.H., M.H.</b>	PANITERA PENGGANTI,
	<b>MISKINI, S.H.</b>

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 150.000,-
2.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3	Meterai		
:			
	Rp. 6.000,-		
	Jumlah		Rp 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor :03/G/2014/  
PTUN.JBI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)